



KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. **(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,**
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Admin Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019

Tentang ...

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam negeri Dalam Penyelenggaraan Umum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 389);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2021, tanggal 23 Nopember 2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 181/PL.02-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari Tahun 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 171/PR.04-SD/73/Prov/I/2021 Perihal Penyampaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan sdra. **MUH. AEDIL** sebagai Admin Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima dari instansi terkait atau dari formulir tanggapan masyarakat;

2. Melakukan Rekafitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 setiap bulannya;
3. Melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
4. Mengumumkan hasil Rekafitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 melalui media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang setiap bulannya;
5. Mengikuti Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; di Pinrang;

5. Pertinggal: